



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN
RUTAN KELAS IIB PADANG
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PADANG
JL. BY. PASS ANAK AIR KEC. KOTO TANGAH KEL. BATIPUH PANJANG
EMAIL : padangrutan@yahoo.co.id

Nomor : W3.PAS.PAS.17.PR.04.01-17 Padang, 03 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengiriman Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) Rutan Kelas IIB Padang
Tahun 2023

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sumatera Barat
Di,-
Tempat

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Insansi
Pemerintah (LKjIP) Rutan Kelas IIB Padang Tahun 2023, sebagaimana terlampir.
Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan
terimakasih.



WELLI

NIP. 197902112000121001

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
2. Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
3. Arsip

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rutan kelas IIB Padang dapat selesai dengan baik. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang pada Tahun 2023. Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini juga akan menjadi bahan evaluasi yang digunakan dalam proses perencanaan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memuat capaian-capaian dari target kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Tahun 2023 . Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan analisis terhadap capaian indikator kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Dengan menggunakan metode analisis ini, diharapkan substansi dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang inidapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap capaian kinerja, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akandatang.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksana, SDM, maupun sarana dan prasarana. Dengan segala keterbatasan dan permasalahan yang ada sangat disadari bahwa hal ini akan menjadi faktor yang menjadikan tidak optimalnya kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang. Namun demikian hal tersebut bukan

menjadi pengikat bagi kami untuk terus berkarya mewujudkan visi dan misi organisasi baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan Hak Asasi Manusia.

Akhirnya, dengan semangat transparansi dan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang akan terus berupaya membangun kultur organisasi yang lebih transparan dan akuntabel,

Agar kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan semakin meningkat. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan berbagai agenda Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang sehingga dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Pemasyarakatan serta Kementerian Hukum dan HAM.

Padang, 03 Januari 2024



W E L L I

NIP. 197902112000121001

Diterbitkan Oleh
(Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang)

Penyusun :
Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Rutan Kelas IIB Padang
Jl. By Pass Anak Air
Kota Padang
Email (p a d a n g r u t a n @ y a h o o . c o . i d)
Instagram (r u t a n _ p a d a n g)
Facebook (R u t a n K e l a s I I B P a d a n g)

DAFTAR ISI

	HAL
Kata Pengantar Rutan Kelas IIB Padang	1
Daftar Isi	4
Daftar Tabel	5
Daftar Gambar	6
Ikhtisar Eksekutif	7
Bab I. Pendahuluan	10
1.1 Latar Belakang	
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	
1.3 Potensi Dan Permasalahan	
1.4 Dasar Hukum	
1.5 Sistematika Penyajian	
BAB II. Perencanaan Kinerja	17
2.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan	
2.2 Rencana Strategis Satuan Kerja	
2.3 Perjanjian Kinerja	
2.4 Alokasi Anggaran	
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	35
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	
3.2 Capaian Kinerja Anggaran	
BAB IV. Penutup	49
4.1 Kesimpulan	
4.2 Saran	
Lampiran	
1. Dokumen Perjanjian Kinerja	
2. Penghargaan yang diterima	

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
1	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja	7
2	Tabel Realisasi Anggaran	10
3	Tabel Visi Penyelenggaraan Pemasarakatan	23
4	Tabel IKU Dirjen PAs	30
5	Tabel Penetapan Kinerja Th. 2023	31
6	Tabel Indikator Kinerja Kegiatan Rutan Padang	33
7	Tabel Klarifikasi Capaian	34
8	Tabel Realisasi dan Capaian Anggaran	34
9	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja	36
10	Tabel Realisasi dan Capaian Anggaran	39
11	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja	41
12	Tabel Realisasi dan Capaian Anggaran	43

DAFTAR GAMBAR

NO. TABEL	URAIAN	HALAMAN
1	Struktur organisasi Rutan Kelas IIB Padang	14
2	Grafik Capaian Kinerja Tahun 2023	44

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Rutan Kelas IIB Padang Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Padang selama satu tahun dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan kinerja ini merupakan tahap awal pelaksanaan peraturan presiden nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Padang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh Pelaksana Kebijakan di tempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Dalam hal pemanfaatan anggaran, Sebagian besar telah terjadi secara efisiensi. Sedangkan pada input Sumber Daya Manusia (SDM) telah digunakan SDM yang berkualitas dan memiliki pengalaman yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan dilihat dari capaian indicator output terdapat kecenderungan yang berkesesuaian dengan rencana, bahkan dalam beberapa kegiatan.

Terkait dengan perbaikan ke depan terdapat beberapa catatan, khususnya menyangkut inovasi program, pengelolaan program tersebut, peningkatan kinerja dan pengawasa. Dalam hal ini perlu peningkatan alokasi anggaran tahun 2023, mengingat bertambahnya jumlah program dan kegiatan serta jangkauan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan	94%	100%	106%

	Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	kesehatan (preventif) secara berkualitas			
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0	0
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	84%	105%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	91.7%	101%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	90%	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0	0
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0	0
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %

	2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %

Tabel 1. Realisasi dan capaian Kinerja Tahun 2023

Indikator kinerja yang belum terlaksana adalah :

Dari tabel diatas dapat dilihat tidak ada indikator kinerja yang belum terlaksana, namun ada capaian kinerja yang 0 (nol) karena realisasi 0 (nol). Seperti

1. Persentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani.
Karena selama tahun 2023 tidak terdapat tahanan/narapidana/anak yang mengalami gangguan mental.
2. Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.
Karena selama tahun 2023 tidak terdapat pengaduan di Rutan Padang.
3. Persentase pemulihan kondisi keamanan pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas.
Selama tahun 2023 tidak terjadi gangguan keamanan di Rutan Padang sehingga tidak ada kondisi yang perlu dipulihkan.

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dilaksanakan melalui Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebesar RP. **12.416.643.000** dan Realisasi Anggaran selama TA. 2023 Sebesar RP. **12.377.221.096** Atau sebesar **99.68 %**

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIA N
1.	Belanja Pegawai	4.105.371.000	4.101.245.848	99.90%
2.	Belanja Barang	8.242.915.000	8.207.845.655	99.57%
3.	Belanja Modal	68.357.000	68.129.593	99,67%
	Total	12.416.643.000	12.377.221.096	99.68%

Tabel 2. Realisasi dan capaian Anggaran Tahun 2023

Bab I

Pendahuluan



1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP ini terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Sebagai implementasi SAKIP inilah maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun menjadi tindak lanjut dari proses pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam LKjIP disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Satker Rutan Kelas IIB Padang beserta analisisnya, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Tahun 2023.

LKjIP Tahun 2023 Satker Rutan Kelas IIB Padang dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai Keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kegiatan dan sasaran tahun berjalan dan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sedangkan tujuan Pelaporan Kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Satker Rutan Kelas IIB Padang merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Pemasarakatan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penyusunan LKjIP ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa

bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *"good governance"*.

Maksud dan Tujuan penulisan LKjIP Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang :

1. LKjIP Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dimaksudkan untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Ditjen Pemasyarakatan Tahun 2015 – 2021 serta kebijakan lain dari pemimpin Kementerian Hukum dan HAM di Pusat maupun daerah.
2. LKjIP Tahun 2023 disusun dengan tujuan untuk kerangka dan pedoman kerja para pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang, Utamanya dalam pelaksanaan tugas pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. LKjIP Tahun 2023 adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah khususnya melaksanakan evaluasi kinerja tugas unit kerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang.

1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI


Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04- PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap para tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang menyelenggarakan fungsi:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap paratersangka/terdakwa;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
3. Melakukan urusan tata usaha Rutan;

Susunan Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang terdiri atas:

1. Kepala Rutan;
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan;
3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
4. Kepala Sub Seksi Pengelolaan.
5. Petugas Tata Usaha

Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:



Pada tingkatan di bawah Kepala Rutan terdapat tiga eselon V yang masing-masing mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

a. Kesatuan Pengamanan Rutan

Tugas :

Memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.

b. Sub Seksi PelayananTahanan

Tugas :

Melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

c. Sub Seksi Pengelolaan

Tugas :

Melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dan kepegawaian di Lingkungan Rutan.

d. Petugas Tata Usaha

Tugas :

Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

1.3 POTENSI DAN PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN

A. POTENSI

Potensi Rutan Kelas IIB Padang pada dasarnya mencakup dari kekuatan internal dari Rutan Kelas IIB Padang

1. Seiring dengan berjalannya waktu dengan jumlah pegawai yang terus bertambah dan pelatihan teknis dan fungsi terus dikembangkan akan mencapai visi dan misi dari Rutan sendiri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terutama kepada tahanan dan narapidana.
2. Rutan Kelas IIB Padang mempunyai area yang cukup luas untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang efektif bagi tahanan.

B. Permasalahan

Permasalahan yang ada di Rutan Kelas II B Padang adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM yang Kompeten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga membutuhkan banyak pelatihan terkait tugas dan fungsi tersebut yang juga membutuhkan dana cukup besar, sementara dana yang tersedia tidak cukup memadai.
2. Sarana dan Prasarana Yang kurang memadai seperti miringnya bangunan pagar dan keterbasan sarana dan prasarana kantor seperti komputer, laptop, printer. dan juga sarana prasarana pengamanan seperti senjata api.
3. Susah nya merubah mindset pegawai dalam pelaksanaan tugas dan menyamakan persepsi untuk mencapai tujuan.

1.4 Dasar Hukum

Yang menjadi dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Rutan Kelas IIB Padang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-04.PR.03.01 Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

1.5 Sistematika Penyajian

LKjIP Satker Rutan Kelas IIB Padang Tahun 2023 ini menjelaskan pencapaian Satker Rutan Kelas IIB Padang selama periode Januari - Desember Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Padang . Capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja sebagai

tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja yang dituangkan dalam LKjIP ini merupakan analisis terhadap capaian IKU Satker Rutan Kelas IIB Padang (sesuai dokumen perjanjian kinerja). Dengan metode analisis ini, diharapkan substansi dari LKjIP Satker Rutan Kelas IIB Padang ini dapat menghasilkan sejumlah identifikasi terhadap celah kinerja yang lebih tajam, sehingga bermanfaat bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Dengan kerangka berpikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Satker Rutan Kelas IIB Padang adalah sebagai berikut :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada Bab ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan juga langkah-langkah atau upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi.

2. Bab I Pendahuluan

Pada Bab ini berisikan gambaran umum Satker Rutan Kelas IIB Padang

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini disajikan gambaran singkat mengenai visi, misi dan rencana hasil yang akan dicapai (tujuan dan Sasaran Program, indikator kinerja dan targetnya) dalam rencana jangka menengah (RPJM/Renstra), rencana kinerja tahunan (RKT/Renja) dan penetapan kinerja (PK).

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipasif yang akan diambil. Selain itu, disajikan pula akuntabilitas keuangan dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan serta langkah-langkah peningkatan dan efisiensi.

5. Bab IV Penutup

Pada Bab ini berisi kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan pencapaian Sasaran Program, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian Sasaran Program serta strategi pemecahan masalah.

Bab II

Perjanjian Kinerja

BUKTI KESERiusAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PERAWATAN TAHANAN. RUTAN PADANG PEROLEH IZIN KLINIK PRATAMA DAN SERTIFIKAT DAPUR LAIK HIGIENIS DARI DINAS KESEHATAN KOTA PADANG



BerAKHLAK
Berakhlak sebagai karyawan, Berakhlak sebagai perusahaan,
Harmonis, Layak, Adaptif, Kolaborasi!

@rutan_padang

@rutanpadang

Rutan Kelas IIB Padang

2.1 RENCANA STRATEGIS

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasarakatan periode tahun 2020-2024, Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor : PAS-19.PR.01.01 Tahun 2016 tanggal 11 Juni 2016 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan tahun 2016-2019, ditetapkan bahwa visi, misi dan tujuan dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah merupakan visi, misi, dan tujuan yang harus dipedomani oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan. Visi, misi, dan tujuannya adalah sebagai berikut:

VISI dan MISI

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. **Visi** dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Rutan Kelas IIB Padang Tahun 2020-2024 yaitu :

"Menjadi Penyelenggara Pemasarakatan yang professional dalam penegakan hukum dan perlindungan HAM"

Isu-isu strategis pemsarakatan sebagai gambaran keadaan yang terus menerus dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang mencakup pembangunan substansi hukum, penyempurnaan struktur hukum dan pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan YME, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemsarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemsarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sah dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata “profesional” diadaptasi dari bahasa Inggris “profess” yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin “professus” yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

- a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi
- b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

- a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga
- c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia
- d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
<p>Pemasyarakatan yang Profesional adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna 	<p>Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

- 1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak
- 2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan
- 3) Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
- 4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasarakatan

1. MISI

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (*the reason for being*). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan *stakeholders*.

Direktorat Jenderal Pemasarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasarakatan serta Pemenuhan Hak Anak
- b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :
 - 1) Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "Check and Balance" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara

Peran Pemasarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) ***Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya***
- 2) ***Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan***
- 3) ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan***
- 4) ***Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi***

Nilai-Nilai dasar:

- a. Profesional
- b. Akuntabel
- c. Sinergi
- d. Transparan
- e. Inovatif

Profesional, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.

Akuntabel, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat 17 mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

Sinergi, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.

Transparan, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Inovatif, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Merujuk pada

a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara;

b. Disposisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Tanggal 17 Februari 2022 perihal Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah BerAKHLAK;

b. Employer Branding ASN adalah Bangsa Melayani Bangsa;

c. Core values ASN BerAKHLAK yang dimaksudkan sebagai berikut :

1) Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;

2) Akuntabel, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;

3) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;

4) Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;

5) Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;

6) Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;

7) Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:

1) Berorientasi Pelayanan:

- a) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan;
- c) Melakukan perbaikan tiada henti.

2) Akuntabel:

- a) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- b) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- c) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) Kompeten:

- a) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b) Membantu orang lain belajar;
- c) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4) Harmonis:

- a) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- b) Suka menolong orang lain;
- c) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5) Loyal:

- a) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- b) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
- c) Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6) Adaptif:

- a) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- c) Bertindak proaktif.

7) Kolaboratif:

- a) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;

2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasarakatan, maka tujuan pembangunan pemsarakatan adalah:

- 1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu ***Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang***

Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

- 2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasarakatan, yaitu ***Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib;***
- 3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu
 - a. ***Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;***
 - b. ***Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan;***
 - c. ***Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi.***
- 4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu ***Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasarakatan***

3. SASARAN

Sasaran program pemasarakatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai suatu outcome/dampak dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pembangunan Hukum dan HAM. Sasaran Program Direktorat Jenderal Pemasarakatan 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1) ***Stakeholders Perspective (Perspektif Pemangku Kepentingan)***

Sasaran program pada perspektif ini merupakan outcome yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sasaran Program yang pertama (SP-1) yang akan dicapai adalah

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi dan Kreativitas dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Menurunnya Residivis; (%)*
- 2) *Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Guna (%)*
- 3) *Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas Dan Kualitasnya (Nilainya) (%)*
- 4) *Persentase Tahanan Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan (%)*

Sasaran Program yang kedua (SP-2) yang akan dicapai adalah *“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak dan Klien Pemasarakatan”*, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (Indeks)*
- 2) *Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (Indeks)*

- 3) *Indeks Keberhasilan Program Pembinaan Klien Pemasarakatan (Indeks)*
- 4) *Indeks Pengelolaan Basan Baran (Indeks)*
- 5) *Indeks Pelayanan Tahanan (Indeks)*

2) **Customer Perspective (Perspektif Penerima Layanan)**

Pada perspektif ini, merupakan kondisi yang diharapkan oleh penerima layanan yakni tahanan, pemilik basan baran, narapidana, Anak dan klien pemasarakatan. Pada Perspektif Customer Direktorat Jenderal Pemasarakatan memetakan 2 (dua) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program ketiga (SP-3) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan (indeks)*
- 2) *Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan (indeks)*
- 3) *Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan (indeks)*
- 4) *Indeks Parameter Derajat Kesehatan narapidana, Anak, dan Tahanan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keempat (SP-4) adalah “*Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Aman dan Tertib*”, dengan Indikator Kinerja :

- 1) *Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasarakatan (indeks)*

3) **Internal Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Program yang akan dicapai. Sasaran Program kelima (SP-5) adalah “*Tersedianya Kebijakan Pembangunan Pemasarakatan Yang Efektif*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Indeks Efektifitas Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan (indeks)*

Sasaran Program Yang Keenam (SP-6) adalah “*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM*”, dengan indikator kinerja :

- 1) *Persentase Rutan yang melaksanakan Pelayanan Tahanan Sesuai Standar (%)*
- 2) *Persentase Rupbasan yang melaksanakan Pengelolaan Basan Baran Sesuai Standar (%)*
- 3) *Persentase Lapas yang melaksanakan Pembinaan Narapidana Sesuai Standar (%)*
- 4) *Persentase Bapas yang melaksanakan Pembimbingan Klien Sesuai Standar (%)*
- 5) *Persentase LPKA yang melaksanakan pemenuhan hak Anak sesuai standar (%)*
- 6) *Persentase Rutan, Lapas, dan LPKA yang melaksanakan perawatan kesehatan sesuai standar (%)*
- 7) *Jumlah Lapas Supermaksimum dan Maksimum Security yang memenuhi standar pengamanan dan keamanan (%)*

Sasaran Program yang Ketujuh (SP-7) adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Partisipatif dengan indikator kinerja :

- 1) *Nilai Maturitas SPIP*
- 2) *Persentase Penyelesaian Pengaduan*

4) **Learning & Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Tumbuh)**

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome Direktorat Jenderal Pemasarakatan, terdapat 4 (empat) sasaran program yang akan dicapai. Sasaran Program kedelapan (SP-8) yaitu “Terwujudnya SDM Pemasarakatan yang Kompeten, Profesional dan Berintegritas”, dengan indikator kinerja :

1) *Presentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan.*

Sasaran Program Yang Kesembilan (SP-9) yaitu “Tersedianya Sistem Informasi dan Layanan Berbasis IT yang Handal dan Terintegrasi”, dengan indikator kinerja :

1) *Jumlah Pengembangan Layanan Pemasarakatan Yang Berbasis IT.*

Sasaran Program yang Kesepuluh (SP-10) yaitu, “Meningkatnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan”, dengan indikator kinerja :

1) *Jumlah UPT Pemasarakatan Yang Melaksanakan Kerja Sama Sesuai Dengan Standar*

2) *Persentase kerjasama pemasarakatan yang ditindaklanjuti melalui MOU, PKS ataupun bentuk naskah kerjasama lain*

Sasaran Program Yang Kebelas (SP-11) yaitu “Terwujudnya Birokrasi Pemasarakatan yang Efektif dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan indikator kinerja:

1) *Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (RB).*

2) *Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*

3) *Nilai SPIP*

Sasaran Program Yang Kedua belas (SP-12) yaitu “Terkelolanya Keuangan Secara Efisiensi dan Akuntabel Melalui *Shareholder Value*”, dengan indikator kinerja :

1) *Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pemasarakatan (SMART Kemenkeu);*

2) *Nilai IKPA;*

Gambar 2.1
Peta Strategi Direktorat Jenderal Pemasarakatan



5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2023

Pada peta strategi 2020-2024 di atas menjelaskan bahwa, pada tahun 2022 berpacu pada peta strategis 2020-2024. Tujuan utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan adalah " Membentuk Warga Binaan Pemasarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Adapun untuk mendukung tujuan utamanya Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah memetakan tujuan-tujuan yang akan mendukung pencapaian tujuan utama yakni : Menciptakan Kondisi UPT Pemasarakatan yang Aman dan Tertib; Menjaga Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana; Mengoptimalkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasarakatan; Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasarakatan Berbasis Teknologi Informasi; Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi.

Dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan harus memastikan setiap unit eselon II bersinergi menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal. Hal ini tergambar pada perspektif internal yang menitik beratkan pada peningkatan kualitas pelayanan pemasarakatan dengan disusunnya standar Pemasarakatan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan juga menentukan dukungan sumber daya yang diperlukan setiap unit yang berupa sumber daya teknologi, sumber daya manusia, iklim organisasi yang kondusif serta sumber daya anggaran seperti yang tergambar pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan serta keuangan pada peta strategi di atas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, menjelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik. Di samping itu, pengukuran IKU juga akan memberikan informasi ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasarakatan menetapkan IKU Tahun 2023 pada program penegakan dan pelayanan hukum dibidang Pemasarakatan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 4

Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun 2023 pada Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET 2022
-------------------	-------------------------	--------	-------------

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	TARGET 2022
SS3	Memastikan Pelayanan Publik Di Bidang Hukum Sesuai Dengan Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Indeks	75
SS4	Memastikan Penegakkan Hukum Yang Mampu Menjadi Pendorong Inovasi Dan Kreatifitas Dalam Pertumbuhan Ekonomi Nasional	2.	Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Guna	%	40%
		3.	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)	%	60%
		4.	Persentase menurunnya residivis	%	1%
		5.	Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan	%	70%
SS5	Ikut Berperan Serta Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Dan Kedaulatan Nkri	6.	Indeks keamanan dan keteriban UPT Pemasarakatan	%	70

2.2 PERJANJIAN KINERJA SATKER RUTAN KELAS IIB PADANG

(Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja)

1. INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Tabel 5 Penetapan Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan Profesional yang dalam	Indeks pelayanan tahanan	%	70 %

	Mendukung Penegakkan Hukum Berbasis HAM terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat.			
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	%	80%
		2. Indeks Pelaksanaan kerjasama Masyarakatan	%	80%
		3. Indeks Kepuasan Pengguna layanan IT Masyarakatan	%	80%
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan , Narapidana, Anak dan Tahanan	%	78 %
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	%	75 %

2. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Rutan Kelas IIB Padang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	%	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	%	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	%	80%
		4. Persentase	%	85%

		tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar		
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	%	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	%	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	%	90%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	%	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	%	90%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	%	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	%	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	%	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	%	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang	Layanan	1 Layanan

		akuntabel dan tepat waktu		
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1 Layanan

Penjelasan Sasaran Kegiatan :

1. Sasaran Kegiatan 1

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang adalah meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan/anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana serta rehabilitasi narkotika.

2. Sasaran Kegiatan 2

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas bidang Pelayanan tahanan adalah menurunnya tahanan yang overstaying, dan terlaksananya penyuluhan hukum dari LBH serta terfasilitasinya Layanan Bantuan Hukum pada Rutan Kelas IIB Padang.

3. Sasaran Kegiatan 3

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas bidang keamanan dan ketertiban adalah sejauh mana antisipasi terhadap gangguan kemandirian dan ketertiban dapat dilakukan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yang akan berkaitan dengan Unit Layanan Pengaduan bagi Tahanan/Narapidana, pengawalan Tahanan, Operational Pengawasan Internal dan Penegakkan Keamanan dan Ketertiban terkait dengan kegiatan Razia, Penggeledahan sebagai antisipasi gangguan Keamanan dan Ketertiban serta adanya pengaduan yang ditindaklanjuti.

4. Sasaran Kegiatan 4

Salah satu Ukuran Keberhasilan Meningkatkan Dukungan Layanan Manajemen Satker Adalah tersusunnya laporan perkantoran secara sistematis, tepat waktu dan pemberian layanan perkantoran sesuai.

Dalam monitoring setiap Indikator Kinerja Utama yang ada di setiap unit, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merumuskan indeks capaian. Hal ini diperlukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator Kinerja sehingga memudahkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam memonitor, mengelompokkan dan menganalisis setiap isu yang terjadi dari setiap capaian indikator Kinerja yang ada, Adapun pengelompokan capaian yang digunakan adalah seperti tabel berikut:

Tabel 7 Klasifikasi Capaian

Range	Warna	Keterangan
100 - 120		Sangat Memuaskan (<i>Excellent</i>)
80 - 99		Memuaskan (<i>Good</i>)
70 - 79		Cukup Memuaskan (<i>Caution</i>)
60 - 69		Kurang Memuaskan (<i>Poor</i>)
< 60		Tidak Memuaskan (<i>Very Poor</i>)

Untuk capaian kinerja yang melebihi angka 120 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menetapkan Konversi Efisiensi Kinerja sebesar 120, sehingga bagi nilai capaian kinerja yang melebihi nilai 120 akan dikonversi ke nilai 120.

2.3 ALOKASI ANGGARAN

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dilaksanakan melalui Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebesar RP. 12.416.643.000 dan Realisasi Anggaran pada TA 2023 adalah Sebesar RP. 12.377.221.096 Atau sebesar 99.68%

Tabel 8
Realisasi dan Capaian Anggaran

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIA N
1.	Belanja Pegawai	4.105.371.000	4.101.245.848	99.90%
2.	Belanja Barang	8.242.915.000	8.207.845.655	99.57%
3.	Belanja Modal	68.357.000	68.129.593	99,67%
	Total	12.416.643.000	12.377.221.096	99.68%

Bab III

Akuntabilitas Kinerja



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Rutan Padang Tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja :

Tabel 9
Realisasi dan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan	1. Persentase pemenuhan	80%	100%	125%

	Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar			
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0	0
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	84%	105%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	91.7%	101%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	90%	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0	0
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0	0

4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SASARAN STRATEGIS

Kinerja Satker Rutan Kelas IIB Padang Tahun 2023 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI, Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengampu 4 Sasaran Strategis yaitu Sasaran Strategis 3 Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik ; Sasaran strategis 4 Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional; Sasaran Strategis 4 Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI; Sasaran Strategis 8 Membangun Budaya Kerja yang Berorientasi Kinerja Organisasi yang Berintegritas Efektif dan Efisien.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang menjadi alat ukur keberhasilan dalam mendukung sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM adalah

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum Bidang Pemasarakatan;
2. Persentase Menurunnya Residivis;
3. Persentase Klien Pemasarakatan Yang Produktif, Mandiri Dan Berdayaguna;
4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kuantitas (Jumlah) Dan Kualitasnya (Nilai);
5. Persentase Tahanan Yang Mendapatkan Perlindungan Dan Perawatan;
6. Indeks Keamanan Dan Ketertiban UPT Pemasarakatan;
7. Nilai Reformasi Birokrasi Pemasarakatan;
8. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemasarakatan;
9. Indeks Maturitas SPIP Pemasarakatan.

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pemasarakatan pada Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Ham sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1.2 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Kinerja Keuangan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dilaksanakan melalui Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen dalam DIPA tahun 2023. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA Tahun 2023 adalah sebesar RP. **12.416.643.000** dan Realisasi Anggaran Sebesar RP. **12.377.221.096** Atau sebesar **99.68 %**

Tabel 10
Realisasi dan Capaian Anggaran

NO.	JENIS BELANJA	PAGU (RP.)	REALISASI (RP.)	CAPAIA N
1.	Belanja Pegawai	4.105.371.000	4.101.245.848	99.90%
2.	Belanja Barang	8.242.915.000	8.207.845.655	99.57%
3.	Belanja Modal	68.357.000	68.129.593	99,67%
	Total	12.416.643.000	12.377.221.096	99.68%

Perbandingan Realisasi Kinerja serta capaian kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	100%	100%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara Berkualitas	100%	100%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	-	100%	100%	-
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	117%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	-	100%	100%	117%

		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	-	100%	100%	105%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	-	70%	100%	101%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100%	100%	100%	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	100%	100%	100%	0
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	100%	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	-	80%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	-	90%	100%	0
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	100%	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Realisasi yang berbeda setiap tahun nya terjadi karena terdapat perbedaan format antara perjanjian kinerja antara tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 pada Rutan Kelas IIB Padang.

Perbandingan Realisasi Anggaran

Kinerja Keuangan	2020	2021	2022	2023
Pagu	8.341.294.000	10.196.282.000	11.371.531.000	12.416.643.000
Realisasi	8.149.643.497	91.601.417	11.279.515.754	12.377.221.096
Capaian	97.7%	99.10%	99.19%	99.68%

1. Nilai kinerja pada aplikasi Smart

Aplikasi Smart merupakan aplikasi untuk menginput capaian kinerja prbulannya yang nantinya akan menghasilkan nilai capaian kinerja pada Rutan Kelas IIB Padang. Nilai Smart Rutan Padang pada T.A 2023 adalah 88,91

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indicator yang ditetapkan oleh kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian /Lembaga dari sisi keuangan terhadap perencanaan, efektifitas pelaksanaan anggaran, efesiensipelaksanaan anggaran dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran, mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Nilai Smart Rutan Padang pada T.A 2023 adalah 98,68

1.3 Capaian Kinerja pada E-Performance

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	100%	
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	-	

		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	117%	
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	117%	
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	105%	
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	101%	
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	100%	
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	90%	100%	
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0	
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	125%	
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	118%	
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaaan	1 Layanan	1 Layanan	
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan	1 Layanan	1 Layanan	

		laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu			
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	

Dokumentasi kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja pada tahun 2023

	<p>Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) : memeriksakan wbp yang mengidap HIV AIDS dan TB Positif secara berkala.</p>
	<p>Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar : memeriksakan kesehatan lansia secara berkala</p>
	<p>Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum : memfasilitasi bantuan hokum bagi wbp</p>



DETEKSI DINI DAN PENCEGAHAN PEREDARAN GELAP NARKOBA, RUTAN PADANG LAKSANAKAN TES URIN BAGI TAMPING



Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib : mencek kepatuhan dan disiplin wbp dengan pelaksanaan tes urine

TINGKATKAN PEMAHAMAN HUKUM BAGI WBP, RUTAN PADANG GANDENG PBHI SUMBAR LAKSANAKAN PENYULUHAN HUKUM



Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum : memberikan penyuluhan hukum.





Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah : pencegahan gangguan kamtib dengan pelaksanaan Razia secara Rutin.



Tersusunnya dokumen pelaksanaan BMN dan Kerumah Tanggaan



Evaluasi realisasi anggaran dan IKPA bulan November 2023



Kegiatan penanganan penyakit menular



Pelaksanaan Razia Gabungan dalam rangka pencegahan gangguan Kamtib



Pengagalan masuknya barang terlarang ke Rutan oleh petugas Rutan.

Bab IV

Penutup



A. Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rutan Kelas IIB Padang Tahun 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Rutan Kelas IIB Padang Tahun 2023 menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian program dan kegiatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang, baik dari aspek finansial maupun non-finansial, selama Tahun 2023 secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

Laporan Kinerja Tahun 2023 Rutan Kelas IIB Padang merupakan pelaksanaan dari Peraturan presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seluruh Pelaksana Kebijakan di tempuh selama kurun waktu satu tahun ini merupakan kebijakan yang berkesinambungan dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Secara garis besar capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 11
Realisasi dan Capaian Kinerja

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	100%	125%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara Berkualitas	94%	100%	106%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	0	0
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia	85%	100%	117%

		yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar			
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	100%	117%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	84%	105%
2.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%	91.7%	101%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	90%	100%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	90%	100%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	0	0
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	100%	125%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%	100%	118%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%	0	0
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100


		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100
Nilai Rata-Rata					107,6%

Dari table diatas, didapatkan realisasi capaian IKU Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang adalah :

Tabel 12
Realisasi dan Capaian Anggaran

IKU	NILAI KINERJA
Program Penegakkan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan manajemen	107,6%

Dari tabel tersebut, maka capaian Rumah Tahanan Negara kelas IIB Padang adalah sebesar 107,6 %. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang Tahun 2023 sudah hamper melebihi target. Nilai Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang tahun 2023 adalah sangat baik Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang



Tahun Anggaran 2023

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang pada Ta. 2023 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang adalah sebagai berikut

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang.
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat.
3. Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang.
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
5. Belum berjalannya proses masyarakat secara optimal.
6. Minimnya program dan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Masyarakat.

B. Saran

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat koordinasi antara Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, Ditjen Masyarakat dan Sekretariat Jenderal serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, diklat teknis masyarakat dan kegiatan coaching serta mentoring dari pimpinan.
3. Meningkatkan alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Padang dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan- kegiatan teknis masyarakat
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas masyarakat.
5. Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan baik terhadap warga binaan masyarakat maupun terhadap petugas masyarakat.

Padang, 03 Januari 2024

Kepala



WELLI

NIP. 197902112000121001

